

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keperhatian atas penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang (narkoba) dan kejahatan yang berkaitan makin meningkat beberapa tahun belakangan. Sejak pertengahan tahun 70-an, kejahatan dengan kekerasan yang berakar dari perdagangan narkoba muncul teratur di berita sore maupun dari media cetak. Gambaran grafis kejahatan narkoba yang dapat dilihat di setiap kota besar berhasil merebut perhatian baik public maupun system peradilan kejahatan. Pemerintah telah menjawab keperhatian yang meningkat ini dengan mengumumkan “perang” lain terhadap narkoba. Usaha-usaha untuk mengurangi pasokan narkoba telah menjadi alat penyerang utama dalam perang ini. Penekanan terhadap pengurangan suplai menyerang narkoba di berbagai titik penahan pengedar level jalanan, mengidentifikasi dan menuntut “pentolan” narkoba, dan mencegah narkoba di perbatasan Negara (Steven, 1992 : 239).

Masalah penggunaan narkoba paling tepat disampaikan dalam kerangka pencegahan sekunder. Bagi kebanyakan orang, penggunaan narkoba sendiri bukanlah suatu persoalan. Orang yang menggunakan narkoba melakukannya dengan sukarela. Mereka membeli narkoba dan menggunakannya sendiri. Hampir tidak pernah mereka menggunakan narkoba karena terpaksa. Dalam hal ini tindak pidana atau kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Bagi pelaku kejahatan maupun korban adalah individu yang sama. Misalnya, tindak kejahatan yang dilakukan demi menyiapkan dana

narkoba menjadi masalah yang lebih berdampak ketimbang pengguna secara umum. Metode lain yang bertujuan mencegah penggunaan awal dapat dipahami sebagai pencegahan primer, khususnya bila diterapkan pada skala luas. Fakta bahwa keprihatinan dalam menyikapi narkoba sejajar dengan masalah sosial dan kejahatan yang terkait, bagaimana pun isu narkoba paling layak ditanggulangi dalam kaitanya dengan pencegahan sekunder .

Perihal tentang kejahatan narkotika mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Hal ini dapat diketahui dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang berhasil diungkap oleh BNN dan aparat kepolisian, mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan sampai memproduksi. Kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah meningkatnya penggunaan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan dimensi permasalahan yang sangat kompleks, baik penyebab, dampak maupun penyebarannya.

Narkoba telah menjadi suatu fenomena yang sangat meresahkan dalam perkembangan moral generasi muda di Indonesia. Hal tersebut mengundang berbagai macam reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah untuk mencari jalan terbaik dalam menanggulangi fenomena ini. Peredaran Narkotika dan Obat-obatan berbahaya (Narkoba) memang agak sulit diberantas, salah satu penyebab utama adalah karena peredaran narkoba tersebut “diotaki” oleh kejahatan terorganisir (*Organized Crime*) yang melibatkan organisasi-organisasi kejahatan (*Crime organizations*) yang telah mendunia (Nitibaskara, 2001 : 138).

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan serius (*serious crime*) yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), kejahatan terorganisir (*organized crime*), yang dapat menimpa dan mengancam setiap negara dan bangsa dan dapat mengakibatkan dampak buruk yang sangat masif. Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan genk. Permasalahan penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikososial ekonomi, politik, social, maupun budaya serta kriminalitas (Mardani, 2008 : 175).

Pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba semakin kurang dihayati dan bahkan tertutup oleh bujukan serta iming-iming kekayaan sehingga membuat masyarakat melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba tersebut. Posisi Indonesia sendiri yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudera Hindia dan Indonesia, menjadikan Indonesia rentan terhadap perdagangan gelap narkoba. Di tambah lagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau yang begitu besar dan garis pantai yang panjang, membuat Indonesia dalam posisi yang semakin strategis dalam transaksi perdagangan narkoba.

Jaringan perdagangan, peredaran dan penggunaan narkoba ilegal di Indonesia baik dalam skala besar maupun kecil, harus sesegera mungkin di perangi, karena narkoba telah banyak membuat kerugian. Disini Batasan teoritis antara *Blue Collar Crime* dan *White Collar Crime* menjadi lebur sebab peredaran narkoba bisa berlangsung di wilayah kumuh ataupun ditempat tertentu yang sangat tertutup dengan pengaturan yang rumit oleh para pelaku terdidik, kaya, dan memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini menindikasikan sindikat criminal transnasional masih terus menjadikan Indonesia sebagai pasar yang menggiurkan dalam perdagangan sabu (Wijayanti, 2016 : 51).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba dan menghukum secara tegas terhadap pengedar maupun penyalahgunaan narkoba adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan dua undang-undang sebelumnya yakni Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009. Pada Prinsipnya pemerintah sebenarnya tampak serius dalam menyikapi masalah narkoba, hal itu terlihat diberbagai aturan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika dan psicotropika, disamping itu juga berbagai upaya telah dilakukan baik dari pihak kepolisian dan pemerintah dalam rangka memerangi peredaran narkoba.

Untuk mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan Negara lain atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba sesuai badan koordinasi narkoba yang dibagi menjadi tiga tingkatan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2007, yaitu:

1. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psiktropika, precursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.
- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

2. Badan Narkotika Propinsi (BNP) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a) Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN.

- b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Badan Narkotika Kota (BNK) adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati / Walikota.

BNK mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam:

- a) Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b) Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Adapun tugas Badan Narkotika Nasional sebagai mana telah di amankan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Pasal 54 serta No. 17 Tahun 2002 yang berbunyi :

Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional (BNN) Menyatakan:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Berkoordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pencandu narkoba baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
5. Memperdayakan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan psikotropika.
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
8. Mengembangkan Laboratorium narkoba dan prekursor narkoba.
9. Melaksanakan Administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagai mana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi Badan Narkotika Nasional :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.

7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali kedalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alcohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Serta Wewenang BNN sebagai mana dimaksud pada pasal 4 dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika.

Selanjutnya dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adanya peran antara BNN dan kepolisian yang saling berkoordinasi sebagai aparat penegak hukum. Salah satu hubungan koordinasi antara BNN dengan Kepolisian dengan di bentuknya Nota Kesepahaman bersama antara BNN RI, Kepolisian RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan RI Nomor 07 Tahun 2010 tentang kerjasama dan koordinasi Penanganan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor narkotika. Hadirnya kelembagaan BNN tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum narkotika bersama dengan lembaga kepolisian, bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni PPNS. Dimana BNN diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, di samping dapat juga dilakukan penyidik kepolisian. Keduanya harus saling berkoordinasi, dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.

Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi, tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidak mampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan

terhadap tindak pidana narkoba dengan baik. Sedangkan PPNS posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak penyidik Polri sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penegak hukum itu, dalam tataran filosofis tidak kenal kompromi dengan persoalan pribadi penegak hukum. Akan tetapi, secara sosiologis sering kali tidak demikian karena menegakkan hukum itu juga merupakan pergumulan batin petugas untuk mengambil serangkaian keputusan ditengah berbagai kebutuhan ekonomisnya, selain keperluan individualnya. Antara idealisme dan kebutuhan riil senantiasa bertarung meskipun secara normatif telah ada aturan tegas. Kekuasaan diskresional yang disediakan oleh hukum memungkinkan terjadinya pertarungan itu (Nitibaskara, 2009 : 106).

Provinsi Riau memiliki posisi yang strategis dimana berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan berada di pusat Pulau Sumatera. Namun demikian dengan posisi tersebut, Riau juga rentan menjadi pintu masuk peredaran narkoba. Seperti yang diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa waktu lalu, tahun 2017 lalu ada sekitar 5 ton sabu yang diamankan, keberadaan pintu masuk seperti pelabuhan tikus juga menjadi salah satu pintu masuk narkoba. Untuk menghimbau agar aparat berwenang biasa mengevaluasi tempat-tempat yang bisa jadi pintu masuk narkoba tersebut. Fenomena maraknya peredaran narkoba di Provinsi Riau seperti puncak gunung es, kecil terlihat namun dibawahnya menyimpan hamparan es yang luas, beberapa kasus tertangkapnya

pengguna dan pengedar sabu yang sempat diketahui public ditenggarai hanyalah puncak gunung es dari bahaya narkoba yang mengancam Riau saat ini.

Peredaran narkoba di Provinsi Riau sangat marak, hal ini dikarenakan Riau sendiri merupakan daerah transit dan berada dikawasan sentral lintas perdagangan, para pengedar mengincar pemakai dan calon pemakai yang berasal dari berbagai elemen masyarakat terutama mengincar masyarakat yang memiliki uang. Pengguna dan pengedar narkoba melibatkan semua pihak, mulai dari kalangan menengah maupun level tertinggi seperti aparat dan pejabat. Itu terbukti dalam beberapa kasus yang pernah terungkap (dalam <http://www.fenomena> peredaran narkoba diprovinsi Riau/portal/ diakses 16 Maret 2018, Pukul 21.00 Wib).

Jumlah Kasus Peredaran narkoba yang masuk di wilayah Provinsi Riau selama 2015 sebanyak 1032 Kasus dengan terungkap tersangkanya sebanyak 1455 orang, selanjutnya pada tahun 2016 sebanyak 1481 Kasus dengan 2020 tersangka, sementara itu priode 2017 sudah mengungkap kasus narkoba sebanyak 1422 kasus dan tersangka 1983 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel I.1 : Data kasus Peredaran gelap narkoba di wilayah Provinsi Riau Pada Tahun 2015-2017

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TSK	JENIS NARKOBA				
				GANJA Gr	XTC Butir	SHABU Gr	HAPPY-FIVE Butir	HEROIN Gr
1	2015	1032	1455	107.692.36	13.860	89.953.92	1.001	-
2	2016	1481	2020	767.698,609	25.079	22.022,08	115	-
3	2017	1422	1983	123,563.67	1.824,155	126,380.89	7196.5	1

Sumber: *Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau*

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa jenis narkoba dengan jumlah peredaranya yang paling tinggi di wilayah hukum Provinsi Riau dalam Kurun waktu 2015-2017 yaitu narkoba jenis ganja pada tahun 2015 berjumlah 107.692,36 gram dan shabu berjumlah 89.953,92 gram sedangkan pada tahun 2016 narkoba jenis ganja berjumlah 767.698,609 gram dan shabu berjumlah 22.022,08 gram sedangkan pada tahun 2017 narkoba jenis ganja dengan jumlah 123,563.67 gram dan yang terakhir narkoba jenis shabu berjumlah 126,380.89 gram.

Bila dilihat dari fenomena kasus narkoba tersebut narkoba jenis ganja dan shabu yang lebih dominan hal ini menunjukkan bahwa narkoba jenis ganja dan shabu lebih banyak dikonsumsi oleh pemakai dan kemasanya lebih praktis untuk diedarkan. Berdasarkan dari data table diatas tersebut jelas menggambarkan bahwa peningkatan peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Riau semakin mengkhawatirkan karena setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus yang terbilang cukup tinggi.

Table 1.2 : Data Kasus Tindak Pidana Narkotika yang Telah di Ungkap BNN Provinsi Riau

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TSK	JENIS NARKOBA				
				GANJA Gr	XTC Butir	SHABU Gr	HAPPY-FIVE Butir	HEROIN Gr
1	2015	19	26	231,45	54	200,95	-	-
2	2016	22	34	184	1985	3400,5	-	-
3	2017	18	26	28,97	1.616	5.170,12	-	-

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa jumlah kasus yang telah diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada setiap tahunnya terus meningkat dimana pada tahun 2015 jumlah kasus tindak pidana narkotika 19

kasus dan meningkat menjadi 22 kasus pada tahun 2016. Walaupun penurunan menjadi 18 kasus pada tahun 2017.

Table 1.3 : Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Ungkap Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan Jajaran Pada Tahun 2017

NO	KESATUAN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TSK	JENIS NARKOBA				
				GANJA Gr	XTC Butir	SHABU Gr	HAPPY-FIVE Butir	HEROIN Gr
1	BNNP RIAU	18	26	28,97	1.616	5.170,12	-	-
2	BNNK PEKANBARU	4	6	-	19	3,4	-	-
3	BNNK KUANSING	1	1	-	-	1,12	-	-
4	BNNK PELALAWAN	3	3	-	-	10,67	-	-
5	BNNK DUMAI	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		26	36					

Sumber : Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Berdasarkan data table Kasus Tindak Pidana Narkotika yang telah di ungkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau beserta jajarannya pada tahun 2017. Tampak bahwa jenis narotika atau zat sebagai barang bukti narkotika yaitu Shabu-shabu, Ganja dan Ecstasy, dengan jumlah kasus yang terungkap 26 dan 36 tersangka yang berhasil ditangkap. berdasarkan data-data yang penulis paparkan diatas makah Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di wilayah Provinsi Riau merupakan permasalahan yang kompleks.

Sementara disisi lain instrument kelembagaan yang dapat diandalkan baik lembaga kepolisian dengan segala unsur kekuatannya ditambah dengan BNN serta unsur pemerintahan lain diharapkan mampu memiliki kekuatan memberantas tuntas serta mencegah dan menanggulangi masuknya narkoba ke wilayah Riau.

Hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik dalam membuat kajian penelitian dengan judul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam menjalankan

kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat dipahami bahwa peredaran narkoba sebagai kejahatan *extra ordinary crime* sangat berbahaya dan dapat merusak generasi muda di Indonesia, dilihat dari semangatnya, sebenarnya pemerintah cukup antisipatif terhadap fenomena narkoba tersebut dengan diterbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang No. 22 tahun 1997 Pasal 54 dan Kepres No. 17 Tahun 2002 tentang tugas Pokok BNN. Di antaranya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan precursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Akan tetapi dilihat dari data jumlah kasus peredaran Narkoba yang ditangani oleh BNN Provinsi Riau, masih terbilang tinggi.

C. Pertanyaan

1. Bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat ?
2. Apa kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian diantaranya adalah :

1. Mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat.

3. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan penulis. Tentang bagaimana Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat serta apa hambatan yang dihadapi.
- b. Secara Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap hambatan yang dihadapi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam menjalankan kebijakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan masyarakat.
- c. Secara Akademis Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis yang meneliti hal yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau